



PUTUSAN

Nomor 1396 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HANSI almarhum;**

Tempat Lahir : Sungai Raya;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/14 April 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sungai Raya Selatan, RT 04, RW 02,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **FATURRAHMAN alias SEKTOR bin SAM ANI;**

Tempat Lahir : Wasah Tengah;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/26 Maret 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Wasah Tengah, RT 04, RW 02,
Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 15 Maret 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HASMI (almarhum) dan Terdakwa II. FATURRAHMAN alias SEKTOR bin SAM'ANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HASMI (almarhum) dan Terdakwa II. FATURRAHMAN alias SEKTOR Bin SAM'ANI dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan kiddrock;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 105/Pid.B/2022/ PN Rta tanggal 4 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HAMSI almarhum dan Terdakwa II. FATURRAHMAN alias SEKTOR bin SAM ANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HAMSI almarhum dan Terdakwa II. FATURRAHMAN alias SEKTOR bin SAM ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD FAKHRUDIN bin KHAIRUL HAMSI almarhum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. FATURRAHMAN alias SEKTOR bin SAM ANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan kiddrock;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 165/PID/2022/PT BJM tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Rta tertanggal 4 Juli 2022 yang dimintakan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta Pid.B/2022/PN Rta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin pada tanggal 24 Agustus 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semestinya para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa awalnya korban bersama-sama dengan Terdakwa I. Muh. Fakhruddin dan Terdakwa II. Faturahman minum minuman keras di Warung Mama Dina yang beralamat di Desa Parandakan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa saat itu korban meminta rokok kepada Terdakwa I. Muh. Fakhruddin dan setelah diberikan rokok, korban mengucapkan kata-kata yang bernada tinggi yang membuat para Terdakwa emosi dan Terdakwa II. Faturahman mencengkram kerah baju korban;
- Bahwa saat kejadian, emosi Terdakwa I. Muh. Fakhruddin, Terdakwa II. Faturahman dan korban dalam keadaan tidak normal/tidak stabil karena pengaruh minuman keras/minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa II. Faturahman yang dalam keadaan emosi karena pengaruh minuman keras Terdakwa II. Faturahman dan karena tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh korban, sehingga Terdakwa II. Faturahman melakukan pemukulan di bagian wajah korban dan sempat menginjak-injak tubuh korban. Sedangkan Terdakwa I. Muh. Fakhruddin yang mengetahui kalau Terdakwa Faturahman membawa senjata tajam/pisau langsung mengambil pisau yang dibawa Terdakwa II. Faturahman tersebut, karena Terdakwa I. Muh. Fakhruddin khawatir Terdakwa II. Faturahman menusuk korban menggunakan pisau;
- Bahwa saat kejadian, korban sempat bangun dan meminta maaf kepada para Terdakwa atas kelakuannya, namun Terdakwa II. Faturahman sempat memukul wajah korban. Selanjutnya pada saat para Terdakwa bermaksud meninggalkan korban, tiba-tiba korban mengambil kayu balok dan memukul Terdakwa I. Muh. Fakhruddin di bagian leher namun sempat ditangkis oleh Terdakwa I. Muh. Fakhruddin sehingga perkelahian antara para Terdakwa dengan korban kembali terjadi;
- Bahwa saat perkelahian antara korban dengan para Terdakwa, di mana Terdakwa I. Muh. Fakhruddin mencabut pisau milik Terdakwa II. Faturahman yang diselipkan di pinggangnya dan menusuk korban di bagian perut 1 (satu) kali dan di bagian pinggang korban sebanyak 3

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali yang menyebabkan usus korban terburai namun korban sempat berdiri sebelum terjatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Nomor 21/VeR/111/2022 tanggal 16 Maret 2022 dari RSUD Satu Sanggul Rantau yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan tersebut akibat trauma tajam dan trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut perbuatan Terdakwa I. Muh Fakhruddin dan Terdakwa II. Faturahman yang melakukan pengeroyokan kepada korban dengan memakai senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang mendalikan bahwa dalam perkara *a quo* semestinya yang terbukti adalah Pasal 338 KUHP dan bukan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa awalnya antara korban dengan Terdakwa I. Muh Fakhruddin dan Terdakwa II. Faturahman tidak saling kenal mengenal dan diantara mereka tidak ada perselisihan. Dan saat korban meminta rokok kepada Terdakwa I. Muh Fakhruddin, Terdakwa I. Muh. Fakhruddin memberikan rokok namun perselisihan tersebut terjadi karena kata-kata yang diucapkan korban bemada keras yang disebabkan pengaruh minuman keras, begitu pula dengan Terdakwa I. Muh. Fakhruddin dan Terdakwa II. Faturahman merespon kata-kata dari korban tersebut dengan emosi karena posisi saat kejadian emosi para Terdakwa dan korban dalam keadaan labil karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang para Terdakwa bermaksud melakukan pembunuhan terhadap korban, karena saat Terdakwa II. Faturahman berkelahi dengan korban, Terdakwa I. Muh. Fakhruddin yang mengetahui kalau Terdakwa II. Faturahman membawa sebilah pisau mendatangi Terdakwa Faturahman dan mengambil/mengamankan pisauanya karena khawatir Terdakwa II. Faturahman menggunakan pisau tersebut kepada korban;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Terdakwa I. Muh. Fakhruddin menggunakan pisau tersebut dan menusuk perut korban karena perasaan emosi Terdakwa I. Muh. Fakhruddin dan Terdakwa II. Faturahman setelah menerima permohonan maaf dari korban dan bermaksud meninggalkan tempat kejadian, namun korban memanfaatkan posisi para Terdakwa yang berjalan ke arah depan dan tidak melihat lagi ke arah belakang dimana saat itu korban mengambil sebatang kayu balok dan langsung melakukan pemukulan ke arah leher Terdakwa I. Muh. Fakhruddin namun sempat ditangkis;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* untuk menentukan kesalahan para Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal Rabu, 7 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)